

PERJANJIAN

antara

PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA (Persero)

dengan

TANI MANDIRI TK

tentang

JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI PT PETROKIMIA GRESIK

Nomor: 69/PPI/Sub Cab-Jbr/SPJB/PKG-Jbr/XII/2019

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu Sembilan belas (20-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IMAM SUPINGI : Pimpinan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia

(Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Rajawali No. 54 Surabaya. selaku Distributor PT Petrokimia Gresik Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019

Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. LIEM DJIENG HWIE : Pemilik / Penanggung Jawab Tani Mandiri TK dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Tani Mandiri TK berkedudukan di Jalan Budi Utomo No.99 Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

- a. bahwa PIHAK PERTAMA selaku Distributor PT Petrokimia Gresik bermaksud akan menyalurkan pupuk bersubsidi PT Petrokimia Gresik yang dikuasainya, berdasarkan surat penunjukan distributor Nomor: 7132/B/SA.04.02/24/DR/2019 dan Perjanjian Jual Beli Nomor: 2081/B/HK.01.02/24/SP/2019;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengecer PIHAK PERTAMA sebagaimana Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi PT Petrokimia Gresik Nomor : 69/PPI/Sub Cab-Jbr/SPJB/PKG-

	Halaman 1 dari 11	
PIHAK PERTAMA : /		PIHAK KEDUA : /